



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penertiban KTP-el Baru bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Berusia 17 Tahun,Sudah Kawin
2. Kartu keluarga KK
3. Dokumen Perjalanan
4. Kartu Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el Baru Bagi Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

1 PERSYARATAN

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. Kartu Keluarga
3. Dokumen perjalanan
4. Kartu izin tinggal tetap

2 PROSEDUR

a → b → c → d → e → f → g

a. Registrasi Petugas Pendaftaran
b. Menunggu antrian di ruang tunggu
c. Menuju meja operator untuk sinkronisasi data
d. Melakukan perekaman KTP-el
e. Cek status biometrik
f. Proses otomatis pusat
g. Pencetakan KTP

3 WAKTU PENYELESAIAN
1 Hari

4 BIAYA GRATIS

5 PRODUK
KTP Elektronik

6 PENANGANAN

1. Pengaduan tatap muka
 - a. kotak saran
 - b. pengajuan khusus : Tarmizi S. Sos
2. pengajuan online
 - Telp/Fax: (0645) 47767
 - Instagram : Dukcapil_Ism
 - Facebook : Disdukcapil lhokseumawe
 - e-mail : disdukcapil.lhokseumawe@gmail.com

1. Registrasi Petugas Pendaftaran
2. Menunggu antrian di ruang tunggu
3. Menuju ruang Operator untuk Melakukan perekaman
4. Menuju ruang Operator Untuk di entry
5. Proses Automatis Pusat
6. Cek status Biometrik
7. Pencetakan KTP diberikan oleh petugas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses Pembuatan Biodata WNI Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.